

**PENETAPAN-AKUN-MEDIA SOSIAL  
2022**

**KPT KPU DOGIYAI NO 6/HK.03.1/9126/2022, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA  
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI.**

- ABSTRAK** :
- Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, perlu dibentuk dan di tetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU RI No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021;KptKPU Dogiyai No. 5/HM.03.5/9126/2022
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Dogiyai .
- CATATAN** :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Februari 2022
  - Lampiran 3 halaman.